

Pertolongan Pertama terhadap Lawan Jenis (Non Mahram) pada Kecelakaan Perspektif Kaidah *al-Ḍarūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt*

First Aid for the Opposite Sex (Non Mahram) in Accidents from the Perspective of the Principle of Al-Ḍarūrātu Tubīḥu Al-Maḥzurāt

Asri^a, Afrianto^b, Ahmad Yani^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: asridaeng1@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: afrianto@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ahmad.yani@gmail.com

Article Info

Received: 10 May 2025

Revised: 29 May 2025

Accepted: 29 May 2025

Published: 30 May 2025

Keywords:

First Aid, Opposite Sex, (non Mahram), Accidents, al-Ḍarūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt

Kata kunci:

Pertolongan Pertama, Lawan Jenis, (non Mahram), Kecelakaan, al-Ḍarūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt

Abstract

This study aims to determine how the implementation of the principle of al-Ḍarūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt in first aid. This study uses a qualitative descriptive type of research, (non-statistical), using the library research method (Literature review), using the normative juridical approach and philosophical approach. The results of the study are as follows: first, First aid is the initial action given to someone who is injured or suddenly ill before professional medical assistance arrives, with the aim of saving lives, preventing bad conditions, and carrying out the recovery stage. The steps that must be taken are ensuring safety, assessing the victim's condition, and carrying out actions such as CPR, stopping bleeding, or providing respiratory assistance. Second, the rule of al-Ḍarūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt in Islamic law states that emergency situations permit things that are forbidden to protect life or prevent major danger, provided that the action is according to need and does not exceed the necessary limits, such as touching a non-mahram opposite sex in an emergency is permitted if there is no other alternative. Third, according to this rule, first aid for the opposite sex is permitted in life-threatening emergency situations, if there are no other helpers around the victim except the opposite sex. However, if there is an expert in first aid who is the same sex as the victim, then they are more recommended to provide assistance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kaidah al-Ḍarūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt pada pertolongan pertama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, (non-statistik), dengan menggunakan metode library research (kajian Pustaka), dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: pertama, Pertolongan pertama adalah tindakan awal yang diberikan kepada seseorang yang cedera atau sakit mendadak sebelum bantuan medis profesional tiba, dengan tujuan menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi buruk, dan melakukan tahap pemulihan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah

memastikan keselamatan, menilai kondisi korban, dan melakukan tindakan seperti CPR, menghentikan pendarahan, atau memberikan bantuan pernapasan. Kedua, kaidah al-Ḍarūrātu Tubḥū al-Maḥzurāt dalam hukum Islam menyatakan bahwa keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang untuk melindungi nyawa atau mencegah bahaya besar, dengan syarat tindakan tersebut sesuai kebutuhan dan tidak melampaui batas yang diperlukan, seperti menyentuh lawan jenis non mahram dalam kondisi darurat diperbolehkan jika tidak ada alternatif lain. Ketiga, menurut kaidah ini, pertolongan pertama terhadap lawan jenis diperbolehkan dalam situasi darurat yang mengancam nyawa, jika tidak ada penolong lain di sekitar korban kecuali lawan jenisnya. Namun, jika ada ahli dalam pertolongan pertama yang berjenis kelamin sama dengan korban, maka mereka lebih dianjurkan untuk memberikan bantuan.

How to cite:

Asri, Afrianto, Ahmad Yani, "Pertolongan Pertama terhadap Lawan Jenis (Non Mahram) pada Kecelakaan Perspektif Kaidah al-Ḍarūrātu Tubḥū al-Maḥzurāt", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 3 (2025): 460-488. doi: 10.36701/qiblah.v4i3.2331.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Swt. Kepada nabi Muhammad saw. Melalui prantara Malaikat Jibril a.s sebagai aspek kehidupan dan pedoman hidup manusia serta sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah Swt. Menjadikan Islam sebagai penutup dan penyempurna agama-agama sebelumnya, dan Islam adalah satu-satunya agama yang diakui dan diridai oleh Allah Swt. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5:3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu.¹

Kematian adalah suatu hal yang pasti bagi seluruh makhluk hidup, baik berupa hewan, tumbuhan, manusia dan semisalnya. Oleh karena itu, tidak ada satu pun dari kalangan makhluk hidup yang bisa menunda ataupun mempercepat kematian tersebut. firman Allah Swt. Terdapat dalam Q.S. al-A`raf/7:34:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Terjemahnya:

Dan tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktu tersebut tidak dapat diperlambat sesaatpun dan tidak juga dipercepat.²

Dan Q.S al-imran /3:185;

¹Kementerian Agama RI *Al-Qur`an dan terjemahan* (Cet.I; Jakarta Timur: Cordoba, 2020), h 108

²Kementerian Agama RI *Al-Qur`an dan terjemahan*, h. 155

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Terjemahnya:

Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.³

Jumlah kematian di Indonesia dari tahun ke tahun sangat banyak diantara salah satu sebabnya adalah keterlambatan dalam menolong, dengan alasan tidak mengetahui tata cara pertolongan pertama, ataupun dengan alasan bahwasanya dalam syariat Islam tidak diperbolehkan bersentuhan langsung antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan oleh syariat Islam.

Pertolongan pertama atau biasa disebut dengan pp adalah memberikan pertolongan dan pengobatan darurat dengan sementara yang dilakukan secara cepat dan tepat. Adapun tujuan utama dari pertolongan pertama ini bukan untuk memberikan pengobatan tahap akhir, melainkan hanya sebuah usaha untuk mencegah keparahan yang lebih lanjut dan terus menerus akibat suatu keadaan yang tidak diinginkan.

Pertolongan pertama adalah juga merupakan usaha-usaha untuk menangani korban segera/secepat mungkin di tempat kejadian sebelum tenaga medis (dokter) mengambil alih penanganan tersebut, Di dalam pertolongan pertama ada beberapa macam tindakan yang dapat kita lakukan, seperti memindahkan korban pada tempat yang aman, nyaman dan lapang agar bisa diberikan pertolongan lebih lanjut oleh tenaga medis (dokter) kepada korban pada saat mengalami kecelakaan. Pertolongan pertama sangatlah dibutuhkan bagi seluruh manusia, karena sewaktu-waktu manusia dapat mengalami kecelakaan kapan dan dimana saja.⁴

Aturan dan Batasan syariat tidak mesti terdapat secara tektual di dalam al-Quran dan hadis, karena dengan perkembangan zaman akan banyak didapati masalah masalah fikih yang baru (kontemporer) yang bermunculan, dimana belum terdapat di dalamnya hukum dan penjelasannya dalam al-Quran maupun hadis, masalah ini baru dikenal pada zaman kontemporer. dengan ini, ada beberapa di antara para ulama ada yang membuat kaidah-kaidah fikih, Yang berlandaskan dari al-Quran dan hadis, untuk memudahkan dalam memahami hukum suatu masalah, baik yang sudah jelas hukumnya maupun yang belum jelas, maka kaidah-kaidah fikih *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* ini juga sebagai sumber rujukan para ulama untuk mengetahui dari berbagai macam masalah fikih.

Sebagai studi perguruan tinggi ilmu agama islam yang dimana pada umumnya mengajarkan ilmu tentang kaidah-kaidah fikih diawali dengan definisi, dan definisi ilmu tentu diawali dengan pendekatan kebahasaan. Dalam studi kaidah fikih, kita mendapati ada dua terjemahan yang perlu kita ketahui dengan jelas dan terperinci, yaitu kaidah dan fikih.⁵

Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah terdiri dari dua suku kata yang berasal dari kata bahasa arab yaitu *al-Qawā'id* dan *al-Fiqhiyyah*. Kata *al-Qawā'id* berasal dari kata *al-qā'idah* yang merupakan bentuk mufrad dari kata *al-Qā'idah*. Kata ini telah diserap kedalam Bahasa Indonesia yaitu kaidah, dengan pengertian kurang lebih sama dengan yang terdapat dalam Bahasa arab.

Penggunaan bahasa arab dapat dijelaskan juga bahwa, kata *Qawā'id* secara Bahasa (etimologi) berarti asas atas dasar dan pondasi baik dalam pengertian konkret,

³Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 75

⁴Arum lutfiasari "Pengaruh Pendidikan kesehatan", *Skripsi* (Purnakerto: Fak ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah, 2016), h. 24.

⁵Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Cet IV; Jakarta: Amzah, 2016M), h.10

seperti kata *Qawā'id al-Buyūt* yang berarti fondasi bangunan rumah, maupun dalam pengertian abstrak, seperti *Qawā'id al-dīniya* yang berarti atas landasan dasar agama. Adapun *Fihiyyah* berasal dari kata *fiqh* yang ditambahkan dengan *ya nisbah* sebagai penjenisan atau penyandaran suatu kata. *Fiqh* sendiri berarti pengetahuan atau pemahaman.

Kaidah yang berarti dasar dasar fondasi terdapat dalam Q.S. al-Bāqarah/2:127:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi baitullah Bersama ismail (seraya berdoa), Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui⁶

Kaidah yang berarti dasar agama terdapat pada Q.S. al-Nahl/16:26.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ الْسُفْهُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari.⁷

Adapun kaidah yang bermakna pengetahuan atau pemahaman terdapat pada Q.S. al-Isrā/17:44.

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

Terjemahnya:

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.⁸

Kata *fiqh* juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu pemahaman terhadap sesuatu dengan baik secara lahir maupun batin. Makna ini sejalan dengan firman Allah pada Q.S. al-An'ām/6:65.

أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

Terjemahnya:

Perhatikanlah, bagaimana Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kekuasaan Kami) agar mereka memahami(-nya).⁹

⁶Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan terjemahan*, h 20

⁷Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan terjemahan*, h 269

⁸Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan terjemahan*, h 286

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*. h. 135.

Menurut istilah fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang dimana dalil-dalil diambil dari yang tafsil (terperinci)¹⁰ jadi semua yang dijelaskan di atas terdapat kesimpulan, bahwa *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* adalah menunjukkan suatu perkara kulli (kaidah-kaidah umum) yang berlaku untuk semua bagian-bagiannya atau cabang cabangnya sehingga dengan itu dapat diketahui hukum di setiap cabang tersebut. Pengertian diatas juga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa, setiap *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* telah mengatur beberapa masalah tentang fikih dari berbagai macam materinya.

Dengan memahami kaidah-kaidah fikih (*Qawā'id al-Fiqhiyyah*) dengan baik, kita akan merasa lebih mudah untuk menggunakan atau menerapkannya pada suatu perkara (ظن) *ẓann* (perkara yang tidak diketahui hukumnya). Di antara salah satu contoh kaidah yang berkaitan langsung dengan judul yang ingin dijelaskan oleh sang penulis, yaitu *al-Ḍarūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt* yang berarti kondisi darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap pertolongan pertama dengan lawan jenis dengan menggunakan analisis kaidah *al-Ḍarūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt*. untuk itu penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh sebagai bahan penelitian mengingat kebutuhan manusia terhadap pertolongan sangat tinggi. penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pertolongan Pertama Terhadap Lawan Jenis Perspektif Kaidah *al-Ḍarūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt*”

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas maka masalah pokok yang menjadi pembahasan penting untuk dikaji lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pertolongan pertama dalam kondisi darurat?
2. Bagaimana konsep kaidah *al-Ḍarūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt*?
3. Bagaimana implementasi kaidah *al-Ḍarūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt* dalam pertolongan pertama terhadap lawan jenis?

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya:

- a. Skripsi yang ditulis oleh M. Maulana Al Idrus dengan judul tinjauan hukum islam dalam kaidah *al-Ḍarūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt* pada kasus penyelamatan diri dari bencana alam dalam keadaan aurat terbuka¹¹, Penelitian ini memiliki kesimpulan ialah kasus penyelamatan diri dari bencana alam dalam kondisi aurat terbuka didasarkan dengan hukum islam pada kaidah *al-Ḍarūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt*, ialah bolehnya seseorang yang saat itu didalam ruangan menyelamatkan dirinya dari bencana alam yang dapat mengancam keselamatannya walaupun dalam kondisi aurat terbuka, karena ini suatu yang darurat, dan menjaga nyawa merupakan salah satu tujuan syariat diciptakan. Namun bila ia bisa meminimalisir kondisi, dengan mengambil kain yang dia jangkau sehingga apabila ia keluar dari ruangan dalam keadaan aurat tertutup, maka hal tersebut tentu lebih diutamakan. Adapun pembeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah di mana penelitian diatas menjelaskan tentang kasus penyelamatan diri dengan aurat terbuka sedangkan

¹⁰Abinbdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al Maqdisī, Raudah *Al-Nāzir wa Junnah al-manāzir*, (Cet. I; Damaskus; Dār al-Risālah Nāsyirūn, 1437 H/ 2016 M). h.27.

¹¹M. Maulana Idris, “tinjauan hukum islam dalam kaidah *Al-Ḍarūāat Tubīḥu Al-Maḥzurāt* pada kasus usaha penyelamatan diri dari bencana alam dalam keadaan aurat terbuka”, Skripsi (Makassar, Fak syariah STIBA Makassar 2019)

penelitian yang akan ditulis ialah pertolongan pertama terhadap lawan jenis dengan kaidah. *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzurāt*.

- b. Literatur pendukung lainnya adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Akmal dengan judul Pengobatan menggunakan tokek dalam perspektif hukum Islam (Analisis kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzurāt*)¹². Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwasanya pengobatan menggunakan tokek dalam islam menurut kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzurāt* adalah diperbolehkan selama dalam batas kedaruratan adapun apabila terdapat alternatif selain tokek dan bisa digunakan sebagai penyembuh maka kaidah ini tidak berlaku sebagaimana adanya. Adapun pembeda dengan penelitian yang akan dibahas adalah dimana pada skripsi diatas menjelaskan tentang pengobata dari hewan yang tidak bisa dikonsumsi sedangkan penelitian yang akan ditulis adalah pertolongan langsung dari kecelakaan dan akan bersentuhan langsung dengan lawan jenis.
- c. Literatur Pendukung adalah, Jurnal al-mizan yang ditulis oleh Murdani dengan judul *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzurāt* (Kondisi darurat Membolehkan Hal-hal yang dilarang)¹³, Didalam jurnal ini menjelaskan kaidah tersebut secara terperinci mulai dari pengertian kaidah, dalil-dalil sampai dengan contoh-contohnya. Adapun pembeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti. ialah pada jurnal di atas hanya menjelaskan tentang kaidah sedangkan yang akan diteliti adalah konsep pertolongan pertama terhadap lawan jenis.
- d. Literatur pendukung lainnya adalah, Jurnal kajian Islam kontemporer oleh Nur Asia Hamza dengan judul Darurat Membolehkan Yang Dilarang¹⁴. Penelitian kali ini memiliki kesimpulan bahwasanya hakikat darurat itu adalah kondisi terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan tuntutan/kewajiban, jika tidak melakukan apa yang dilarang maka dia akan binasa/celaka, atau badannya, hartanya atau kehormatannya akan terkena mudorat. Adapun hikmah darurat, adalah rahmat Allah bagi hamba-hambanya jika dia mensyariatkan beberapa hukum-hukum yang dapat menerangi jalan mereka dalam semua urusan-urusan dunia dan akhirat. Begitu juga untuk menghilangkan kesempatan dari orang-orang mukallaf, dan menjaga keselamatan nyawa orang yang bersangkutan. Adapun pembeda dari penelitian yang akan diteliti adalah penelitian bukan hanya menjelaskan tentang kaidah tapi begitupula dengan implementasi kaidah tersebut.
- e. Literatur pendukung lainnya adalah, Skripsi yang ditulis oleh Kurniati Yusdono dengan judul Fliksibilitas Hukum Islam Dalam Maslahat.¹⁵ Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa, dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan masyarakat yang demikian, islam hadir dengan membawa ajaran-ajaran dasar dan prinsip yang dapat ditafsirkan dan dikembangkan agar hukum Islam selalu mau memelihara kemaslahatan hidup mereka. Adapun pembeda dengan yang akan diteliti adalah di dalam skripsi ini hanya menjelaskan hukum Islam dalam maslahat tidak dengan menggambarkan kaidah tertentu.

¹²Muh. Akmal, "Pengobatan menggunakan tokek dalam perspektif hukum islam (analisis kaidah *Al-Darūrāt Tubīhu Al-Mahzurāt*)" skripsi (Makassar: Fak, Syariah STIBA Makassar 2021)

¹³ Murdani, "*Al-Darūrāt Tubīhu Al-Mahzurāt* (Kondisi darurat Membolehkan Hal-hal yang dilarang, *jurnal Al-Mizan: hukum islam dan ekonomi syariah* 8, no 1 (2021): h. 100-117.

¹⁴Nur Anisa Hamza "darurat membolehkan yang haram" *Jurnal pilar* 11, no (2020): h. 27-37.

¹⁵Kurniya Yusdono, "Fliksibilitas Hukum Islam Dalam Perspektif Darurat Dan Maslahat", *Skripsi* (Makassar: Fak, Syariah dan hukum, UIN Alauddin Makassar 2013)

Jenis penilitan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka), dimana kajian pustaka ini berisi teori yang relevan dengan masalah penelitian yang dilakukan pengkajian melalui konseptor yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia terutama dari artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jumlah ilmiah. Kajian pustaka tersebut berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.¹⁶

Metode pendekatan yang digunakan, meliputi:

- a. Pendekatan *yuridis normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah disepakati di dalam hukum Islam secara menyeluruh.¹⁷ Dengan begitu peneliti akan berusaha mencari dan memilih dalil-dalil yang kuat kemudian membangun argumen-argumen yang dibutuhkan dalam penelitian, terutama yang berhubungan dengan lawan jenis.
- b. Pendekatan *filosofis*, pendekatan ini dianggap sangat relevan, karena pendekatan *filosofis* dilakukan untuk mengurai nilai-nilai *filosofis* atau nilai yang tergantung dalam doktrin ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al- Qur'an maupun sunnah.¹⁸ Peneliti menggunakan metode filosofis karena metode inilah yang cocok dalam penelitian ini, karna peneliti dapat menemukan makna yang tersirat dari sebuah nilai atau hikmah dari ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku yang berhubungan dengan judul penelitian yang ada di dalamnya membahas masalah *al-Qawā'id al-Fiqhiyya* seperti kitab *al-mumtī' fī al-Qawā'id al-fiqhiyyah*, Kitab *al-wajīz fī idāhī Qawā'id al-Fiqhī al-Kulliyah* Dan lain-lain.

- b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer, terdapat pula data sekunder yang sangat juga diperlukan oleh seorang peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen²⁰. Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, skripsi, pendapat-pendapat ulama, tokoh maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian yang akan diteliti.

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini, digunakan metode studi *library research* atau kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

¹⁶M.Maulana al-Idrus, tinjauan hukum islam dalam kaidah *Al-Ḍarūrāt Tubīḥu Al-Maḥzūrāt* pada kasus usah penyelamatan diri dari bencana alam dalam keadaan aurat terbuka, *skripsi*, h. 11.

¹⁷Juliansyah Noor, *Metologi penelitian* (Cet; Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2011), h 33

¹⁸Toni Pransiska "Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat; sebuah pendekatan *alternative*", *Intizar* 23, no 1 (2017) h. 172.

¹⁹Suryabrata dan Sumadi, *Metode penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h. 39

²⁰Suryabrata dan Sumadi, *Metode penelitian*. h. 39

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah karya ilmiah atau literatur yang berkaitan dengan konsep kaidah-kaidah fikih dan ibadah sebagai sumber data.
- b. Penelaahan buku-buku yang telah terpilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian kaidah fikih tersebut. Kemudian mengadakan pemilihan terhadap isi kitab yang bersangkutan langsung dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti, baik berupa substansi masalah (sumber) maupun aplikasi terhadap wacana fikih (kehujjahannya).
- c. Mengartikan isi buku yang telah dipilih dari Bahasa asing kedalam Bahasa Indonesia, apabila buku tersebut berbahasa arab, yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau Bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data dan informasi-informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian yang akan diteliti.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dihimpun, kemudian melakukan pengumpulan dan dilakukan klasifikasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya hasil tersebut disajikan dalam bentuk penjelasan yang terstruktur sehingga menjadi sebuah pernyataan yang lengkap.

Sedangkan analisis yang dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasi sesuai dengan masalah yang diteliti.²¹
- b. Hasil klasifikasi kemudian disusun secara sistematis.
- c. Data yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.
- d. Kesimpulan akan diambil secara deduktif, mulai dari pemahaman umum lalu ditarik ke pemahaman khusus, sehingga hasilnya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep pertolongan pertama dalam keadaan darurat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana konsep kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzurāt*
- c. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzurāt* pada pertolongan pertama.

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan tentang pertolongan pertama terhadap lawan jenis, dan diharapkan juga dapat menjadi tambahan serta titik tolak bagi peneliti selanjutnya agar kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat secara umum tentang pandangan Islam dalam pembahasan pertolongan pertama terhadap lawan jenis perspektif kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzurāt*.

²¹ Muhammad Fahmi dan Jainal Arifin, “Metode penelitian hukum” (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010). h. 17.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Kaidah *al-Ḍarūrātu Tubṭihu al-Mahzūrāt*

Untuk mengetahui pengertian *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, dengan baik, maka kita terlebih dahulu perlu mengetahui penjelasan kata kunci yang terdapat pada istilah tersebut. Dalam hal ini terdapat dua kata kunci pada istilah tersebut, dimana pada istilah *qawā'id* dan *fiqhiyyah* mempunyai makna tersendiri.

Kaidah fikih berasal dari kata bahasa arab yaitu, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, kalimat *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* terdiri dari dua kata yaitu *Qawā'id* dan *Fiqhiyyah*. *Qawā'id* adalah bentuk jamak *qā'idah* secara Bahasa berarti asas, landasan, dasar, atau fondasi, baik yang bersifat konkret, materi dan indrawi, seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi atau non indrawi seperti *usūl al-Dīn* atau bisa disebut dasar agama.²² Menurut Ibn Aṣṭūr, pengertian dari *al-qawā'id* merupakan sesuatu yang terbangun di atasnya seperti pondasi pada sebuah bangunan²³ dan kata *qawā'id* dalam al-Quran terdapat pada firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2 :127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.”²⁴

Dalam ayat ini, kata *al-qawā'id* diartikan dengan dasar. Dengan demikian ayat tersebut menegaskan bahwa nabi Ibrahim dan Ismail yang diberikan Amanah oleh Allah Untuk meninggikan dan membina dasar-dasar atau pondasi baitullah.

Mustafa Ahmad Zaqrā' dengan mengutip pendapat para ahli ilmu nahwu menegaskan bahwa *qawā'id* secara Bahasa mengandung pengertian hukum yang dapat diterapkan pada semua bagian-bagiannya.²⁵

Dan Q.S. al-Nahl/16: 26.

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti.²⁶

dan diantara makna kaidah ditinjau arti dari secara Bahasa adalah yaitu perkara yang bersifat luas atau relevan.

Adapun makna kaidah secara istilah (terminologi) para ahli nahwu (gramatika bahasa) mengartikan sebagai sesuatu yang tepat. Dan begitu juga pengertian kaidah

²²Ibnu Manzūr, *Lisan Arab*, Juz 3 (Cet.III: Dār Sadir, 1414 H/ 1994 M), h. 361.

²³Muhammad Ṣidqī ibn Ahmad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-fiqh al-kulliyah*, h.13.

²⁴Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 20.

²⁵Mustafa ahmad Zaqrā'al-Madkhal *al-Fiqh al-Am*, (Damsyik; alfa Ba' al-Adib, jilid II 1968 M). h. 946.

²⁶Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 269.

menurut ahli fikih (fuqahā') adalah suatu ketentuan yang biasa (pada umumnya demikian) atau disebut dengan istilah *gālib*.²⁷

Demikianlah pengertian *qawā'id* secara Bahasa dan istilah, Adapun kata *fiqhiyyah* diambil dari kata *fiqh* yang berasal dari Bahasa arab dan dalam bentuk mufrad. Fikih secara Bahasa (etimologi) mengandung makna paham atau mengerti.²⁸ Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. al-Isrā/17:44

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

Terjemahnya:

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.²⁹

Adapun *fiqh* menurut istilah (terminologi) berasal dari kata *fiqhan* yang merupakan masdar dari *fi'il madhi faqiha* dan *fi'il mudhorri'nya yafqohu*, yang berarti faham.³⁰ Kata *fiqh* juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu pemahaman terhadap sesuatu dengan baik secara lahir maupun batin. Makna ini sejalan dengan firman Allah pada Q.S. al-An'am/6:65

أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

Terjemahnya:

Perhatikanlah, bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kekuasaan kami) agar mereka memahaminya³¹

Fiqh juga memiliki arti ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah (praktis) yang diambilkan dari dalil-dalil yang fasil (terperinci).

dan diantara para ahli *fiqh* yang memandang bahwa *al-Qawā'id al-fiqhiyyah* adalah merupakan perkara yang mayoritas/menyeluruh, dengan demikian kaidah *fiqh* adalah suatu kaidah yang bersifat umum meliputi sejumlah masalah *fiqh* dan melaluinya dapat diketahui hukum sebuah masalah *fiqh* yang berada dalam lingkungannya.

Pembagian *al-qawā'id al-Fiqhiyyah* terbagi menjadi dua bagian:

1. Bagian pertama yaitu, *al-qawā'id al-kulliyah al-kubrā*

Kaidah ini adalah kaidah yang dapat masuk ke dalam semua bab *fiqh* dan ini merupakan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ahli bahwa *fiqh* terbangun atas landasan atas bagian ini. Diantara kaidah-kaidah terbesar dan *ma'rūf* sebagai berikut:

- a. *Qā'idah al-Umūr bi Maqāsidihā*, apapun yang kita kerjakan tergantung dengan niat kita, Contohnya: barang temuan, Jika seorang mengambil barang temuan dan dia

²⁷Muh. Akmal, "Pengobatan menggunakan tokek dalam perspektif hukum islam (analisis kaidah *Al-Ḍarūrāt Tubīhu Al-Mahzūrāt*)" skripsi. h. 46.

²⁸Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn al-Qudāma al-mqdisī, *Raudah al nāzir Wa junnah al-Manāzir*, h. 27.

²⁹Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 269.

³⁰Abu al-Fadel jamal ad-Din Muhammad ibn Mukarran al-Anshori Ibn Manzhūr, *lisān al-Arab*, (Cet; I Jilid 13 Beirut: Dār-shadir, 1990). H. 522-523.

³¹Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 135.

- bermaksud untuk memiliki barang tersebut maka dia termaksud orang yang mrampas barang temuan itu, dan apabila barang yang ia pungut itu hilang maka dialah yang bertanggung jawab atas kehilangan, tetapi apabila dia mengambil barang temuan dan bermaksud untuk menjaganya, memberi tahu kepada orang banyak, dan ingin mengembalikan barang tersebut, maka dialah seorang amanah dan berhak mendapat pahala, Adapun jika barang yang dipungut tersebut hilang dengan tidak sengaja maka dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.³² Kaidah ini mengajarkan pentingnya niat yang benar dalam setiap Tindakan, karna niat itulah yang akan menentukan nilai dan hukum dari Tindakan tersebut dalam pandangan syariat.
- b. *Qā'idah al-Yaqīnu lā yazūlu bi al-syak*, keyakinan tidak terhapus dengan rasa keraguan, contohnya: utang piutang, Apabila kita memiliki utang terhadap seseorang dan kita ragu atas pelunasannya, maka utang tersebut tetap ada.³³ Secara keseluruhan bahwa kaidah tersebut dapat membantu menjaga kestabilan, ketenangan dan konsistensi dalam menjalankan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari.
 - c. *Qā'idah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr*, keadaan yang susah akan mendatangkan kemudahan, contohnya: shalat dalam perjalanan (safar), dalam situasi seorang melakukan perjalanan jauh dan merasa kesulitan untuk melaksanakan sholat seperti biasanya, maka penerapan kaidah tersebut dalam kondisi seperti ini, islam membarikan kemudahan dengan memperbolehkan shalat *qasar* (mempersingkat shalat empat rakaat menjadi dua rakaat) dan *menjamak* (menggabungkan antara Shalat duhur dengan ashar serta magrib dan isya). Kaidah ini menunjukkan feksabilitas dan kemudahan dalam hukum Islam, yang bertujuan untuk mengurangi beban dan kualitas yang mungkin dihadapi oleh ummat Islam dalam situasi tertentu.
 - d. *Qā'idah lā Ḍarara wa lā Ḍirār* atau *al-Ḍarar Yuzāl*, keadaan bahaya yang harus dihilangkan (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Contohnya: Jika seorang memasang saluran airnya mengarah ke jalan umum sehingga mengganggu para pejalan kaki, maka saluran itu harus dihilangkan demikian pula jika seseorang melanggar jalan umum dengan membangun sesuatu seperti lubang dan semisalnya maka itu juga harus dihilangkan.³⁴ Dari terjemahan di atas menggambarkan prinsip bahwa tindakan yang merugikan atau mengganggu orang lain di ruang publik atau pada tempat-tempat umum harus diatasi (dihilangkan) untuk melindungi kepentingan umum.
 - e. Dan *Qā'idah al-Ādah al-Muhakkamah*. Adat (kebiasaan) yang menjadi hukum contohnya: Adat berpakaian, Dalam situasi suatu masyarakat muslim, memiliki kebiasaan bahwa berpakaian tradisional tertentu dianggap layak dan sesuai untuk acara resmi dan ibadah. Penerapan kaidah diatas bahwa kebiasaan ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan pakaian yang layak dan sesuai untuk acara-acara resmi atau ibadah, selama ini memenuhi standar syariah dalam berpakaian. Kaidah diatas

³²Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Gazzī, *Al Wajīz Fī Īdāhi Qawā'di al-Fiqhiyah al-kulliyah*. h. 124.

³³Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Gazzī, *Al Wajīz Fī Īdāhi Qawā'di al-Fiqhiyah al-kulliyah*. h. 170

³⁴Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Gazzī, *al-Wajīz Fī Īdāhi Qawā'di al-Fiqhiyah al-kulliyah*. h. 258.

menunjukkan bahwasanya fleksibilitas hukum islam dalam mengakomodasi kebiasaan setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

2. Bagian kedua adalah *al-Qawā'id al-Sugrā*

Bagian ini tidak termasuk dalam kaidah yang besar melainkan ini merupakan kaidah *al-qawā'id al-Sugrā* (kaidah-kaidah yang universal), sebagai pembeda dengan kaidah yang pertama tadi, Adapun *Qawā'id Sugra* terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. *Al-Qawā'id* yang tercabang dari *al-Qawā'id al-Kubrā* dan pencabangannya memungkinkan didasarkan dengan kekhususan dengan bab-bab tertentu dari bab fikih.
- b. *Al-Qawā'id* yang pembahasannya banyak masuk pada bab-bab fikih, yang tidak memiliki kekhususan dengan bab fikih tertentu. Al-Suyūṭī menghitung jenis kaidah ini terdapat 40 kaidah, sedangkan ibn najīm menghitung kaidah ini sebanyak 19 kaidah.³⁵

Sebelum menganalisis kaidah *al-Ḍarūrātu tubīḥu al-Maḥzūrāt* dalam pertolongan pertama terhadap lawan jenis, maka pokok utama yang harus kita ketahui adalah pengertian kaidah itu sendiri, terdapat beberapa pengertian kaidah tersebut sebagai berikut:

1. Menurut *Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥārīṣ al-Gazzī* bahwa kata (الضَّرُورَاتُ) *al-Ḍarūrātu* adalah bentuk jamak dari kata (ضَرُورَةٌ) *Ḍarūrātu* yang berasal dari kata (الِإِضْطِرَارُ) *al-Idṭirāru* yang berarti kebutuhan yang sangat mendesak. dan (الضَّرُورِيُّ) *al-Ḍarūriyyu* di sini adalah sesuatu yang tidak dapat terpenuhi keberadaannya kecuali dengan kehadirannya, seperti makanan yang penting bagi manusia. Sedangkan (الْمَحْظُورَاتُ) *al-Maḥzūrāt* adalah jamak dari kata (مَحْظُورَةٌ) *Maḥzūrah* yang di sini dimaksudkan sebagai hal-hal yang haram yang dilarang untuk dilakukan/dikerjakan. Adapun secara terminologi Makna kaidah tersebut adalah (Sesuatu yang tidak diperbolehkan secara syariat menjadi diperbolehkan ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak, yaitu dalam keadaan darurat).³⁶
2. Menurut *Aḥmad ibn Muḥammad al-Zarqā* bahwa kaidah *al-Ḍarūrātu tubīḥu al-Maḥzūrāt* sama saja dengan kaidah (وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقٌ) *wa Izā ittasa'a Dāqa* ketika dia dalam keadaan sempit akan diberikan kelapangan dan ketika dalam keadaan lapang akan dipersempit, Dalam makna sisi kedua dari kaidah ini adalah bahwa jika keadaan darurat dan kesulitan memerlukan perluasan/kelapangan, maka hal itu diperluas hingga ke titik hilangnya keadaan darurat yang membangkitkannya, dan jika keadaan darurat tersebut lenyap, keadaan akan kembali seperti semula sebelum datangnya keadaan tersebut. Salah satu contoh, diperbolehkannya

³⁵Muslim Ibn Muhammad Majid, *al-Dausirī 'fi al-Qwā'id al-Fiqhiyyah*, h. 27.

³⁶Muḥammad Sidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Gazzī, *Al Wajīz Fī 'Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-kulliyah*. h. 235.

melawan pencuri dan perampok selama memungkinkannya menghilangkan bahayanya, bahkan dengan membunuhnya.³⁷

3. Menurut *Musallam ibn Muḥammad ibn mājid al-dausarī* secara etimologi bahwa kaidah *al-Ḍarūrātu tubīhu al-Maḥzūrāt* terdiri dari tiga kata yaitu (الضَّرُورَاتُ) *al-Ḍarūrātu* (kebutuhan mendesak), yang merujuk pada segala kebutuhan yang mendesak, yaitu keadaan di mana seseorang mencapai batas di mana apabila jika tidak dipenuhi, ia yakin atau takut akan kehilangan sesuatu, Kata (تُبِيحُ) *Tubīhu* (menghalalkan), yang dimaksud adalah perizinan untuk mengkonsumsi yang terlarang menurut hukum syariat, Dan kata (الْمَحْظُورَاتِ) *al-Maḥzūrāt* (larangan), yang mencakup semua larangan atau yang diharamkan menurut syariat. Sedangkan secara terminologi adalah Kaidah ini menyatakan bahwa jika seseorang mencapai atau mendekati ambang kehancuran, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya adalah dengan mengambil/melakukan yang diharamkan menurut syariat, maka dia diizinkan untuk melakukannya.³⁸
4. Menurut *sāleh ibn gānim al-sadlān* bahwa kaidah *al-Ḍarūrātu tubīhu al-Maḥzūrāt* berarti bahwa dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, diizinkan untuk melakukan yang dilarang menurut syariat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilarang dalam Islam, kecuali dalam kasus-kasus kufur dan pembunuhan, dapat dihalalkan untuk dilakukan ketika diperlukan. Namun, hal ini dengan syarat bahwa tindakan tersebut tidak menurunkan kedudukan yang dibenarkan atau merugikan dalam pengambilan yang diharamkan dalam ukuran yang diperlukan untuk menghindari kerusakan dan bahaya.³⁹
5. *Ḍarūrāt* (darurat) juga dapat diartikan bahwa seseorang yang apabila tidak melakukan hal tersebut maka ia akan binasa (mati). Darurat juga dapat diartikan keperluan yang sangat dibutuhkan atau suatu kondisi yang sangat mendesak. Contohnya, Apabila ada orang di tengah hutan dan orang tersebut sangat lapar kemudian tidak ada makanan kecuali bangkai dan babi, maka diperbolehkan untuk memakan bangkai dan daging babi tersebut bahkan diwajibkan untuk mengkonsumsinya, demi keberlangsungan hidupnya. Adapun *Maḥzūrāt* adalah hal hal yang dilarang/haram (tidak diperbolehkan) dalam syariat islam seperti mencuri, berzina, makan bangkai, minum khomar dan sebagainya.⁴⁰

Kesimpulan dari pengertian di atas adalah hal-hal yang dilarang dalam syariat boleh dilakukan ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak (*urgent*), atau dalam keadaan darurat. Yaitu sebuah keadaan apabila ia tidak melakukan hal yang dilarang oleh syariat tersebut, ia akan binasa atau kata lain mati. Kaidah tersebut juga disimpulkan bahwa keadaan kemudoratan itu membolehkan dan mengharuskan perkara yang dicegah atau dilarang. Ia merupakan kaidah dan hukum pengecualian dalam keadaan terdesak dan terpaksa mengharuskan perkara yang tidak diharuskan oleh syariat ketika keadaan biasa.

³⁷Aḥmad IbnMuḥammad *Al-Zarqā, Syarḥu al-qawā'id al-fiqhiyyah*. H. 163.

³⁸Muslim Ibn Muḥammad Ibn Majid al-Dausari, *Al-Mumti' Fi Al-Qowā'id al-fiqhiyyah*. h. 192.

³⁹Al-Sadlān Sālih bin Gānim. *al-Qawā'id al-fiqhiyyah al-kubrā wamā tafarra'a anḥā*. h. 253-254.

⁴⁰Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnū Abi al-Hāris al-Cazzī, *al-Wajīz Fi al-Qawā'id al-fiqhiyyah*, (Cet, I; Riyad: Dār Balnasiyyah, 1418 H/1997 M).

Diantara penerapan kaidah *al-Darūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt* dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut:

- Seorang dokter diperbolehkan untuk menyingkap sebagian aurat pasiennya jika memang pengobatan tersebut tidak bisa dilakukan kecuali dengan menyingkapnya.
- Diperbolehkan seseorang memakan bangkai atau daging babi (hal yang dilarang oleh syariat) jika orang tersebut tidak menemukan makanan selain bangkai untuk dimakan saat ia sangat lapar.
- Diperbolehkan seseorang mengambil dan memakan harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dalam keadaan terpaksa demi keberlangsungan hidupnya.
- Diperbolehkan berobat dengan suatu hal yang najis jika tidak ada obat selainnya.
- Diperbolehkan membunuh perampok jika hanya dengan cara itu ia bisa menyelamatkan dirinya.
- Diperbolehkan seseorang mengambil harta milik orang yang berhutang darinya tanpa izin,⁴¹ jika orang yang berhutang tersebut selalu menunda-nunda untuk membayar utangnya sedangkan ia dalam keadaan mampu membayar hutangnya, Dan lain-lain.

Kaidah fiqh *al-Darūrātu tubīḥu al-Maḥzurāt* adalah salah satu prinsip atau hukum Islam yang berarti keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang, kaidah ini digunakan untuk memberikan keringanan hukum dalam situasi mendesak atau darurat, di mana sesuatu yang biasanya dilarang bisa menjadi diperbolehkan demi menjaga kemaslahatan atau menghindari *mudārat* (bahaya yang lebih besar), dan kaidah ini tidak semata-mata ada begitu saja, akan tetapi diliputi dengan beberapa dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Berikut adalah dalil-dalil kaidah *al-Darūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt*.

1. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarh/2;173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴²

Disebutkan dalam kitab tafsir *fathu al-rahmān fī tafsīr al-Qur'an* bahwa Ayat ini memberikan pengecualian bagi mereka yang dalam keadaan terpaksa untuk melanggar larangan-larangan ini, seperti ketika dalam keadaan kelaparan yang mengancam nyawa atau kesehatan mereka. Dalam kondisi tersebut, tidak ada dosa atas mereka karena Allah maha pengampun dan Maha penyayang.⁴³

2. Firman Allah dalam Q.S. al-Māidah/5:3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَمَسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

⁴¹As-suyuthi, Abd ar-rahman bin Abi Bakar, *Al-asybah wa al-Nazāir*

⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 26.

⁴³Majīruddin al-Alīmī, *fathu al-rahmān fī tafsīr al-Qur'an*, (Cet.1 Dār al-nawādir, 1430H/209M), h. 241.

دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.) (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini²) orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.⁴⁴

Dalam Tafsir Al-Ṭabari terhadap potongan ayat Q.S. al-Baqarah (2:173), Ayat tersebut berbunyi (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ) yang diterjemahkan sebagai "Barangsiapa yang terpaksa karena kelaparan". Berikut adalah penjelasan dari tafsir tersebut, Ayat ini dijelaskan oleh Abu Ja'far (Imam At-Ṭabari) bahwa (فَمَنِ اضْطُرَّ) *famaniḍturra* berarti orang yang mendapat kesulitan atau kesengsaraan. (فِي مَخْمَصَةٍ) *fi makhmaṣah* diartikan sebagai dalam keadaan kelaparan yang sangat parah. Istilah (مَخْمَصَةٍ) *makhmaṣah* merujuk pada keadaan kelaparan yang ekstrem, seperti dalam kondisi mujbanaatau sangat lapar. Ini berasal dari kata (حَمَصِ الْبَطْنِ) *khomṣu al-baṭan* yang artinya adalah kondisi keterlaluhan dalam kelaparan dan penderitaan yang menyertainya. Penjelasan ini menggambarkan bahwa dalam konteks ayat ini, (مَخْمَصَةٍ) *makhmaṣah* merujuk pada kondisi ekstrim dari lapar dan kesengsaraan yang menyertainya.⁴⁵

3. Firman Allah dalam Q.S. al-An'ām/6:119.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah. Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan (orang lain) dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.⁴⁶

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 107.

⁴⁵Abu Ja'far al-Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an tawil ayyi al-Qur'an*, Jilid 9 (t.t.p. Dār al-Tarbiyah wa al-turās t.th), h. 534.

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 143.

Dalam konteks ayat ini, Allah Swt. menjelaskan kepada kaum muslim tentang makanan yang halal dan haram. Allah memerintahkan kaum muslim untuk memakan makanan yang disembelih dengan menyebut namanya dan menjelaskan bahwa makanan yang tidak disebut nama Allah saat penyembelihannya adalah haram. Namun, terdapat pengecualian dalam keadaan darurat, yang dinyatakan dengan frasa (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) *illā mā ḍṭurirtum ilayh* yang berarti kecuali dalam keadaan darurat di mana seseorang tidak memiliki pilihan lain dan terpaksa memakan yang haram untuk menyelamatkan nyawanya. Misalnya, dalam situasi kelaparan yang mengancam nyawa, jika tidak ada makanan halal yang tersedia, seseorang diperbolehkan memakan yang haram untuk mempertahankan hidupnya.⁴⁷

4. Firman Allah dalam Q.S. al-An'ām/6:145.

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيِّرٍ لَئِنْ سَأَلْتَهُ لَنَبْذُرَهُ فِي الْفِتْرِ أَوْ فِي الْغَابِ أَوْ فِي مَخْرَجٍ مِمَّنْ يَبْذُرُونَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفَاسِقِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang.”⁴⁸

Ayat ini membahas tentang larangan dan pengecualian dalam memakan makanan yang haram. Allah telah menjelaskan makanan apa saja yang diharamkan, namun ada pengecualian dalam kondisi darurat. dalam situasi darurat, ketika seseorang tidak punya pilihan lain selain memakan makanan yang haram untuk mempertahankan hidupnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Ini adalah keringanan yang diberikan oleh Allah dalam kondisi mendesak yang mengancam nyawa. Keringanan ini diberikan dengan syarat (عَيْرٍ)

عَيْرٍ (عَيْرٍ) *gayru bāgin walā 'ādin* yang berarti tidak dalam keadaan memberontak atau melampaui batas. Artinya, seseorang tidak boleh mencari-cari alasan untuk menghalalkan yang haram kecuali memang benar-benar terpaksa dan dalam keadaan darurat.⁴⁹

5. Firman Allah dalam Q.S. al-Nah/16:115.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرٍ لَئِنْ سَأَلْتَهُ لَنَبْذُرَهُ فِي الْفِتْرِ أَوْ فِي الْغَابِ أَوْ فِي مَخْرَجٍ مِمَّنْ يَبْذُرُونَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفَاسِقِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi,

⁴⁷Abū al-Fidā Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr al-qarasyī al-baṣrī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 3 (Cet, 1 Dār al-Kutub al-'ilmiyyah 1419H), h. 289.

⁴⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 147.

⁴⁹Abu Muḥammad al-Ḥusain Ibn Mas'ūd al-Bagawī, *Ma'ālim al-Tanzil fī Tafsīr al-Qur'an*, *Tafsīr al-Bgawī*, h. 199.

siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁰

Ayat sebelumnya memerintahkan orang-orang beriman untuk memakan makanan yang halal dan baik serta mensyukurinya, ayat ini datang untuk menjelaskan apa saja yang diharamkan agar yang baik dan halal menjadi jelas. Orang yang dalam keadaan darurat dikecualikan dari larangan memakan yang haram untuk menyelamatkan hidupnya, kecuali jika dia adalah seorang yang zalim atau melampaui batas, maka dia akan dihukum karena pelanggarannya.⁵¹

Ayat-ayat serta tafsiran diatas menunjukkan bahwa ayat-ayat ini secara (eksplisit) dinyatakan dengan jelas dan tegas menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat, di mana seseorang menghadapi situasi yang mengancam keselamatan atau kesejahteraannya, diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang biasanya diharamkan menurut syariat demi menghindari kerusakan atau bahaya yang lebih besar.

6. Hadis yang menjelaskan tentang keadaan darurat, salah satunya adalah hadis yang membolehkan memakan bangkai.

عَنْ أَبِي وَقْدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ أُصْبِنَا مَحْمَصَةً، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ فَقَالَ: إِذَا لَمْ تَصْطَبُوا وَلَمْ تَغْتَبِفُوا، وَلَمْ تَحْتَفِفُوا بِهَا بَقْلًا، فَشَأْنُكُمْ بِهَا. (رواه البيهقي)⁵²

Artinya:

Dari Abi Wāqad Al-Laiṣi, berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di daerah yang terkena kelaparan, jadi apa yang halal bagi kami dari bangkai?" Beliau bersabda: "Jika kalian tidak memasaknya atau membuatnya menjadi minuman, dan tidak menggunakannya untuk mencari sayuran, maka silahkan kalian memakannya. H.R. al-Bayhaqī.

Adapun makna hadis ini adalah, jika kalian tidak menemukan apa pun untuk diminum di awal hari atau minuman untuk diminum di malam hari, dan kalian juga tidak menemukan sayuran untuk dimakan setelah itu, maka bangkai menjadi halal bagi kalian.⁵³ Kalimat ini menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat di mana tidak ada makanan atau minuman lain yang tersedia, maka diperbolehkan untuk memakan bangkai.

7. Hadis Rasulullah saw.

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتِ كَانُوا بِالْحَرَّةِ مُحْتَاجِينَ، قَالَ فَمَاتَتْ عِنْدَهُمْ نَاقَةٌ لَهُمْ، أَوْ لِعَبْرِهِمْ، فَرَحَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا، قَالَ فَأَصَمَّتْهُمْ بَقِيَّةَ شَتَائِهِمْ أَوْ سَتَّتِهِمْ. (رواه احمد)⁵⁴

Artinya:

Dari Jābir ibn Samurah, bahwa ada sebuah keluarga yang berada di Al-Harrah dalam kondisi kekurangan. Lalu mati seekor unta milik mereka atau milik orang lain. Maka Rasulullah saw. memberikan keringanan bagi mereka untuk memakan

⁵⁰Kementerin Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 280.

⁵¹Sāmī Wadī 'Abdu al-Fattāh Syahada al-Qudūmī, *Al-Tafsīru al-Bayānī Lima Fī Sūratī al-Naḥl*, (Urdu; Dār al-wadāh, t.th), h. 230.

⁵²Abū Bakr Aḥmad Ibn al-Husain Ibn 'Alī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā* (Cet. 3; Beirut, Libanon: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah 1424H/2003M) h. 598.

⁵³As-Sadlān Sālīh bin Gānim. *al-Qawāid al-fiqhiyyah al-kubrā wamā tafarra'a anḥā*, h. 259.

⁵⁴Imām Aḥmad Ibn Ḥambal, *Musnad Imām Aḥmad Ibn Ḥambal*, (Cet, I; Muassasah al-Risalah 1421H/2001M), h. 411.

unta tersebut. Dia berkata, "Dan itu mencukupi mereka untuk sisa musim dingin atau tahun mereka. H.R. Ahmad.

8. Hadis tentang diperbolehkannya mengambil harta orang lain dalam keadaan darurat
- إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ حُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. (رواه الترمذي)⁵⁵

Artinya:

Nabi saw. ditanya tentang buah yang tergantung. Beliau bersabda: 'Barang siapa yang memakan (buah tersebut) karena kebutuhan, tanpa mengambilnya dalam jumlah banyak (untuk dibawa pulang), maka tidak ada dosa atasnya. H.R. Tarmizi.

9. hadits yang diriwayatkan tentang pembelaan atas diri, harta, atau kehormatannya.
- عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَّؤُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَّةَ وَلَا قِصَاصَ (رواه مسلم)⁵⁶

Artinya:

Dari nabi saw. Bersabda 'Barang siapa yang mengintip ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, lalu mereka mencungkil matanya, maka tidak ada diyat (ganti rugi) dan tidak ada qisas. H.R. Muslim

Dalam hadis ini dan yang semisalnya terdapat petunjuk yang jelas bahwa diperbolehkan bagi orang yang diintip tempatnya tanpa izinnnya untuk mencungkil mata pengintip, dan tidak ada qisas (balasan yang setimpal) maupun diyat (ganti rugi) atasnya.⁵⁷

Kaidah fikih *al-Darūrātu tubīhu al-mahzūrāt* adalah prinsip dasar dalam hukum Islam yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan berbagai masalah, baik yang sudah terjadi di masa lalu maupun yang bersifat kontemporer.⁵⁸ Prinsip ini menyatakan bahwa keadaan darurat dapat membolehkan hal-hal yang biasanya dilarang. Dengan demikian, penerapan kaidah ini sangat relevan dalam berbagai situasi yang memerlukan fleksibilitas hukum untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan umat manusia. Adapun contoh penerapan kaidah *al-Darūrātu tubīhu al-mahzūrāt* sebagai berikut:

1. Pandemi global menyebabkan banyak orang terancam kesehatannya dan hanya tersedia vaksin yang mengandung bahan-bahan yang secara normal dianggap haram, seperti gelatin babi. Demi melindungi kesehatan dan nyawa banyak orang, penggunaan vaksin tersebut diperbolehkan karena kebutuhan darurat untuk mengendalikan penyebaran penyakit.
2. Seorang pasien membutuhkan operasi penyambungan bagian tubuh yang kritis dan satu-satunya bahan yang tersedia adalah dari sumber yang tidak halal. Untuk menyelamatkan nyawa atau menghindari kerusakan serius, operasi dengan bahan tersebut diperbolehkan dalam situasi darurat.

⁵⁵Abū Īsā Muḥammad Īsā al-Tarmīzī, *Āl-Jāmi' al-Kubrā*. (Cet. I; Beirut: Dār al-Garbī al-Islāmī, 1996M), h. 563.

⁵⁶Abū al-Ḥusain Muslim Ibn Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qasyūrī al-naisābūrī, *Saḥīḥu Muslim* (Cet. I; Turki: Dār Ṭab'ah al-'Āmirah 1334H), h. 181.

⁵⁷Al-Sadlān Sālih bin Gānim. *al-Qawā'id al-fiqhiyyah al-kubrā wamā tafarra'a anḥā*. h. 208-209.

⁵⁸Muḥammad al-Ṣidqī Ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī al-Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 235.

Konsep Kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzūrāt* dalam Pertolongan Pertama terhadap Lawan Jenis

Berdasarkan contoh implementasi (penerapan dalam sehari-hari) kaidah *al-Darūrātu tubīhu al- Mahzūrāt* yang disebutkan di atas, maka pembahasan pada kali ini adalah bagaimana menghubungkan kaidah tersebut dengan peristiwa yang menjadi permasalahan inti dari judul penulisan ini, yaitu pertolongan pertama terhadap lawan jenis, namun sebelum itu sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bersentuhan langsung dengan lawan jenis adalah sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga kita dapat dibolehkan untuk melakukan hal yang haram antara lain:

1. Dapat dijamin bahwa melakukan tindakan yang terlarang bisa menghilangkan resiko (bahaya). Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dilarang dengan seenaknya saja. Misalnya, jika seseorang berada dalam kondisi kritis dan satu-satunya obat yang tersedia mengandung bahan yang haram seperti alkohol atau enzim babi. Maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan mengonsumsi untuk menyelamatkan nyawanya.
1. Tidak ada pilihan lain kecuali dengan melanggar larangan demi menghilangkan resiko (bahaya) tersebut. Misalnya, seorang dalam situasi dimana seseorang terjebak dipadang pasir tanpa makanan atau minuman sama sekali. Jika satu-satunya sumber makanan hanya bangkai, maka orang tersebut diperbolehkan untuk memakan bangkai yang ia temui.
2. Melakukan hal terlarang tersebut lebih ringan daripada bahaya yang akan ditimpanya.
3. Yakin bahwasanya jika tidak melakukan hal yang dilarang akan mendapatkan resiko (bahaya), dan bukan hanya sekedar perkiraan atau sangkaan yang akan didapatkan.⁵⁹

Kasus atau peristiwa usaha menyelamatkan seseorang dari parahnya sebuah kecelakaan berkaitan dengan keselamatan orang tersebut, Sedangkan menolong orang lain dari sesuatu yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan menjadi salah satu tujuan dari diciptakannya syariat atau *Maqāsid al-Syarī'ah* oleh Allah Swt.⁶⁰ Maka kita terlebih dahulu untuk memahami *Maqāsid al-Syarī'ah* dengan baik.

Maqāsid al-Syarī'ah merupakan kata majemuk yang tersusun dari dua kata yaitu *Maqāsid* dan *al-Syarī'ah*. *Maqāsid* secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang merupakan dari kata kerja *Qaṣada Yaqṣidu Qaṣdan*, oleh karena itu kata *qāṣdu* yang memiliki bergam makna diataranya satu arah, ketergantungan, tujuan, dan jalan yang lurus.

Sedangkan kata *al-Syarī'ah* secara bahasa berarti merujuk pada tempat sumber dan mata airnya. Syariah juga digunakan untuk merujuk pada agama, keyakinan, jalan, metode, dan tradisi. Alasan penggunaan istilah syariah untuk merujuk pada sumber air adalah karena air sumber kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Demikian pula

⁵⁹Sa'ad Ibn nāsir Ibn Abdul Azīz al-Syaṣrī, *Syarḥu al-manZūmah al-Sa'diyah Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. (Cet. II; Riyad: Dār Isybūliyyā lī al-Nasyīr Wa al-Tauzī, 1426H/2005M). h. 71-72.

⁶⁰M. Maulana idris, Tinjauan hukum islam dalam kaidah *Al-Darūrat Tubīhu Al-Mahzūrāt* pada kasus usaha penyelamatan diri dari bencana alam dalam keadaan aurat terbuka. h. 58.

dengan islam adalah sumber kehidupan bagi seseorang, memperbaiki, memajukan, dan menjaga keselamatan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Syariah Islam adalah sumber segala kebaikan, kemakmuran, dan kebahagiaan baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Al-Fāsi mendefinisikan dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan maqāṣid syariah al-islamiyyah adalah tujuan-tujuan dan rahasia yang ditetapkan oleh pembuat syariat (Allah) dalam setiap hukum dari hukum-hukumnya. Adapun *al-rīsūnī* mendefinisikan *Maqāṣid al-Syarīah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hambanya.⁶¹

Dengan mengetahui *Maqāṣid al-Syarīah* dan konsep kaidah *al-Ḍarūrātu tubīḥu al-Maḥzūrāt* dalam pertolongan pertama terhadap lawan jenis, maka mudah kita temukan jawabannya. Sebelum itu maka perlu untuk mengetahui secara rinci terlebih dahulu contoh kasus pertolongan pertama terhadap lawan jenis agar kita ketahui lebih pasti permasalahan ini dan memberikan jawaban yang dekat dari kata benar sehingga kita mudah membandingkan antara maslahat dan mudharat dari Solusi yang tepat ketika orang dalam ancaman bahaya atau keadaan darurat.

Di antara contoh kasus adalah seorang wanita yang sedang hamil tua yang mendekati waktu persalinannya. dan di desanya hanya memiliki satu tenaga kesehatan, yaitu seorang bidan laki-laki. Pada suatu hari wanita yang hamil tua tersebut merasakan kontraksi kuat, menandakan bahwa proses persalinan akan tiba waktunya. Keluarganya segera mencari bantuan medis tetapi yang ditemui hanya seorang bidan laki-laki, setibanya bidan laki-laki sampai ke rumah wanita hamil tersebut, maka wanita ini dengan bersikeras menolak untuk dibantu proses persalinannya karena yang datang untuk memberikan bantuan adalah seorang bidan laki-laki dan dengan alasan bersentuhan langsung dengan lawan jenis itu dilarang, dan mereka beranggapan bahwa yang bisa (pantas) menolong adalah hanya bidan wanita. Dengan ini keluarga si wanita hamil tersebut berusaha mencari bidan wanita dan memutuskan untuk menunggu bidan wanita itu dan berharap akan datang tepat waktu. Tetapi sembari berjalannya waktu sebelum tiba bidan wanita ke tujuan, wanita hamil tersebut meninggal dunia bersama dengan bayinya akibat komplikasi yang tidak tertangani tepat waktu.

Dalam contoh yang lain perspektif kaidah fiqih *al-Ḍarūrātu tubīḥu al-Maḥzūrāt* yang berarti keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang, dalam memberikan napas buatan kepada orang yang tenggelam bisa dianggap sebagai tindakan yang dibolehkan bahkan jika mungkin ada unsur yang dalam keadaan normal dianggap terlarang.

Kaidah ini diterapkan dalam situasi di mana tindakan darurat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Misalnya, dalam kasus orang tenggelam, jika memberi napas buatan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut, maka tindakan ini diperbolehkan bahkan jika ada unsur yang secara syariat dianggap haram, seperti menyentuh atau melakukan kontak fisik antara lawan jenis yang bukan mahram.

Namun, tindakan ini harus dibatasi hanya pada konteks darurat yang nyata, di mana tidak ada alternatif lain yang lebih sesuai dengan syariat, dan harus segera dihentikan setelah situasi darurat berakhir. Jadi, dalam kasus menyelamatkan nyawa

⁶¹Nur al-Din Ibn Mukhtar al-Khādimī, *ilmu al-Maqāṣid al-Syar'iyyah* (Cet. I; Maktaba al-Aūkān, 1421H/2021M), h. 13-16.

dengan memberikan napas buatan, tindakan tersebut dianggap sah dan dibenarkan berdasarkan kaidah ini.

Dengan contoh yang telah disebutkan di atas memberikan sebuah penjelasan, bahwa seorang wanita hamil tua yang menolak untuk ditolong oleh seorang bidan laki-laki dengan alasan bersentuhan langsung dengan lawan jenis itu dilarang, sehingga menyebabkan suatu kejadian yang merugikan dan hal yang tidak diinginkan.

Dengan pernyataan diatas, maka sikap yang terbaik dan tepat yang dapat kita lakukan, yaitu dengan mengambil jalan tengah, seperti dianjurkannya berusaha untuk tetap meminta bantuan kepada sesama jenis jika memang diperkirakan bahwa tercukupinya waktu atau adanya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Namun jika dalam waktu yang sempit dan diperkirakan bahwa tidak adanya kesempatan untuk mencari bidan wanita disebabkan karena mepetnya waktu dan ditakutkan akan mengancam nyawa tersebut, maka yang didahulukan adalah menyelamatkan diri dan kandungannya, walaupun itu dibantu dengan lawan jenisnya karena nyawa seseorang sangatlah berharga. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada Q.S. al-Mā'idah/5:32.

مَنْ أَجَلٌ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.) Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.⁶²

Ayat ini menunjukkan dan menegaskan betapa berharganya nyawa manusia. Membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia, sementara menyelamatkan satu nyawa dianggap sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Pesan ini menunjukkan pentingnya bahwa kehidupan manusia dan menghindari Tindakan yang dapat merugikan atau menghilangkan nyawa seseorang.

Adapun penjelasan di atas didukung dengan beberap dalil dengan adanya pelarangan dalam syariat islam tentang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka

⁶²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 113

sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶³

Ayat ini menekankan larangan untuk mengakhiri hidup sendiri (bunuh diri) atau melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan kesehatan diri sendiri serta orang lain.

Dan Q.S al-Bāqrah/2:195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁶⁴

Ayat ini melarang kita untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan diri sendiri. Ini mencakup segala bentuk perilaku yang dapat menyebabkan kerusakan fisik, mental, atau spiritual. Dan kita juga diajarkan untuk selalu berhati-hati dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Kehati-hatian ini diperlukan untuk menghindari situasi yang dapat membawa kita pada bahaya atau kebinasaan.

Implementasi Kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzūrāt* dalam Pertolongan Pertama terhadap Lawan Jenis

Implementasi kaidah *al-Darūrātu tubīhu al-Mahzūrāt* dalam pertolongan pertama terhadap lawan jenis adalah topik yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks syariah Islam. Kaidah ini secara harfiah berarti (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang). Dalam situasi darurat, tindakan yang biasanya terlarang dapat menjadi diperbolehkan demi menyelamatkan nyawa atau mencegah bahaya besar.

Berinteraksi dengan lawan jenis dalam Islam memiliki aturan-aturan tertentu yang bertujuan untuk menjaga kesucian, kehormatan, serta mencegah fitnah. Interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram harus dilakukan dengan memperhatikan batasan-batasan syariat untuk menghindari perbuatan yang dilarang. Dalam Islam, ada sejumlah dalil dari al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan larangan berinteraksi langsung dengan wanita yang bukan mahram (kerabat dekat yang haram dinikahi) dalam keadaan normal. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nur/24: 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahan:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menundukkan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ⁶⁵

Terjemahnya:

⁶³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 83.

⁶⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 29.

⁶⁵Kementerin Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 353.

Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya.
dan hadis Rasulullah saw.

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (رواه البخاري ومسلم)⁶⁶

Artinya:

Janganlah seorang pria berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahram) kecuali bersama mahramnya. H.R. Bukhari dan Muslim

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْطِطٍ مِنْ حَدِيدٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ (رواه طبراني)⁶⁷

Artinya:

sebenarnya, lebih baik bagi salah seorang dari kalian ditusuk kepalanya dengan jarum besi daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. H.R. Ṭabrānī.

Dari dalil-dalil yang telah disebutkan menunjukkan bahwa interaksi langsung dengan lawan jenis ada batasannya bahkan hadis Riwayat tabrani menunjukkan betapa seriusnya menjaga adab dan etika dalam Islam. Hal ini digambarkan dengan perumpamaan yang sangat kuat, yaitu lebih baik ditusuk dengan jarum besi daripada melanggar larangan ini. Ini menunjukkan bahwa menjaga adab dan etika adalah prioritas tinggi dalam Islam. Oleh karena itu, pertolongan pertama terhadap lawan jenis sangat sesuai dengan kaidah fikih.

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ⁶⁸

Artinya:

Keadaan darurat membolehkan yang haram.

Maka kaidah ini sangat cocok diambil sebagai rujukan, bahwa pertolongan pertama terhadap lawan jenis dalam keadaan darurat yang dinilai dapat memberi tindakan bantuan dan manfaat kepada penderita, maka dengan ini pertolongan tersebut bisa dilakukan. Namun, jika terdapat pilihan lain, seperti keberadaan ahli pertolongan pertama yang berjenis kelamin sama dengan penderita korban, maka hal tersebut lebih dianjurkan.

Perlu juga diketahui bahwa keringanan atau rukhsa pertolongan pertama terhadap lawan jenis harus disebabkan karena keadaan terpaksa atau darurat, sehingga dibolehkan menerjang yang haram. Al-Sa'dī berkata:

لَا تُحْرَمُ مَعَ اضْطِرَارٍ⁶⁹

Artinya:

Tidak ada yang diharamkan di saat keadaan darurat.

Di antara poin penting yang harus diingat adalah konsep (keadaan terpaksa) yang menjadi dasar kebolehan memberikan pertolongan kepada lawan jenis dalam situasi darurat. Dalam situasi tersebut, penolong harus bertindak sesuai dengan kaidah (keadaan darurat saja) dan memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak berlebihan. Hal ini berarti bahwa pertolongan diberikan hanya sejauh yang diperlukan untuk mengatasi

⁶⁶Abū al-Ḥusain Muslim Ibn Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qasyūrī al-naisābūrī, *Saḥīḥu Muslim*, h. 978.

⁶⁷Sulaimān Ibn Aḥmad Bin Ayyūb Ibn Muḥr al-Lakhamī al-Syāmī, Abu al-Qāsim al-Ṭabrānī, *Mu'jam al-Kabīr* (Cet. II; kairo: maktab Ibn Taimiyyah t.th) h. 212.

⁶⁸Muḥammad Sidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Gazzī, *Al-Wajīz Fī 'Īdāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-kulliyah*, h. 234.

⁶⁹Sa'ad Ibn Nāṣir Ibn 'Abdu al-Azīz al-Syaṣrī, *Syarḥu al-Manzūmah al-Sa'ddiyyah Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (cet. II; Riyadh: Dār Isybūliyyah Lī al-Nasyri wa al-Tauzī', 1426H/2005M) h. 70.

keadaan darurat dan menyelamatkan nyawa atau kesehatan korban, tanpa melampaui batasan yang wajar.

Implikasi kaidah *al-Ḍarūrātu tubīhu al-Mahzūrāt* dalam pertolongan pertama terhadap lawan jenis adalah jika terjadi kecelakaan dan tidak ada di sekitar korban kecuali yang bukan mahramnya atau dalam keadaan darurat, maka hal tersebut tidak mengapa dilakukan atau dibolehkan. Adapun jika terdapat pilihan lain, seperti keberadaan ahli pertolongan pertama yang berjenis kelamin sama dengan penderita korban, maka hal tersebut lebih dianjurkan.

Bersentuhan langsung dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan mahram merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis al-Ṭabrani:

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ (رواه طبراني)⁷⁰

Artinya:

sebenarnya, lebih baik bagi salah seorang dari kalian ditusuk kepalanya dengan jarum besi daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. H.R. Ṭabrānī.

Namun, dalam keadaan darurat, tindakan menolong dengan menyentuh bagian tubuh korban diperbolehkan demi keselamatannya. Hal ini berarti bahwa pertolongan diberikan hanya sejauh yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat dan menyelamatkan nyawa atau kesehatan korban, tanpa melampaui batasan yang wajar.

Sebagaimana juga disebutkan dalam kaidah (الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا) *al-Ḍarūratu tuqaddar biqadrihā* yang merupakan bagian dari kaidah umum *al-Ḍarūrātu tubīhu al-Mahzūrāt*. Adapun contoh untuk tidak melampaui batasan sebagai berikut:

1. Jika seseorang berada di padang pasir dan kelaparan hingga hampir mati, dan tidak ada makanan kecuali babi atau bangkai, maka dikatakan kepadanya, Makanlah secukupnya untuk menyelamatkan nyawa dan menghindari kematian saja. Jika engkau makan lebih dari itu, maka engkau berdosa karena engkau telah melampaui batas dan bertindak zalim.
2. Seorang pria yang tangannya patah ingin menggunakan gips pada tangannya, maka dikatakan kepadanya bahwa gips harus dipasang hanya pada bagian yang patah dan tidak melebihi itu, karena keadaan darurat dinilai sesuai dengan kadarnya. Karena wudu mengharuskan seseorang untuk mencuci tangannya hingga ke siku, atau hingga lengan atas, jika dia menggunakan gips, dia tidak akan bisa mencuci bagian itu. Oleh karena itu, dikatakan kepadanya, kaidah umum yang menyeluruh adalah bahwa keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Maka, tangan tersebut tidak dicuci, tetapi usaplah pada gips. Datanglah orang lain yang berkata, Kita harus memperjelas kaidah umum ini dan katakan kepadanya, Keadaan darurat dinilai sesuai dengan kadarnya. Jika patahnya di pergelangan tangan, maka gipsnya tidak boleh lebih sampai ke siku atau lebih sampai ke lengan atas. Jika melebihi, maka dikatakan kepadanya, tidak sah usapan tersebut, dan jika salat dengan usapan itu, maka harus mengulang salatnya.⁷¹

⁷⁰Sulaimān Ibn Aḥmad Bin Ayyūb Ibn Muṭīr al-Lakhamī al-Syāmī, Abu al-Qāsim al-Ṭabrānī, *Mu'jam al-Kabīr*, h. 212.

⁷¹Muḥammad Ḥasan Abd al-Gaffār, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Aṣālah wa al-Taujīh*. (t.t.p. t.th.) h. 4-5.

3. Seorang wanita yang mengalami kecelakaan dan terluka di bagian betisnya boleh ditolong oleh pria yang bukan mahramnya, dengan catatan bahwa keadaan tersebut darurat dan tidak berlebihan dalam memberikan pertolongan. Misalnya, jika betis wanita tersebut terluka, maka pakaian wanita hanya diangkat sampai bagian betis saja, tidak lebih sampai ke paha. Apabila lebih dari itu, maka tindakan tersebut tidak diperbolehkan (berdosa) begitupun sebaliknya.

Apabila terjadi pertentangan antara mafsadat/kerusakan dan maslahat, maka yang lebih utama adalah menghilangkan mudorat dan tidak melihat/mengambil manfaat, sebagaimana kaidah mengatakan (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ) menghilangkan mafsadat/bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, karena menghilangkan atau mencegah mafsadat memiliki dua manfaat:

1. Manfaat pertama adalah mencegah kerusakan/mudorat,
2. Manfaat kedua adalah menjaga seseorang agar tetap selamat, karena jika kerusakan terjadi pada seseorang, maka hal itu akan menghalanginya dari banyak manfaat yang seharusnya diperoleh kedepannya.

Salah satu contohnya adalah seorang wanita sedang tertidur lalu terbangun dalam keadaan junub. Dia ingin mandi untuk bersuci tetapi di sekitarnya ada lelaki dan wanita tersebut tidak menemukan penutup untuk menutupi dirinya. Dia juga ingin shalat, sementara waktu shalat hampir habis dengan tenggelamnya matahari, dalam kisah ini terdapat maslahat dan mafsadat/kerusakan.

1. Manfaatnya adalah mandi dan bersuci untuk shalat.
2. Mafsadat/Kerusakan adalah membuka auratnya di depan orang asing.

Dalam keadaan seperti diatas maka tidak perlu mandi, karena mencegah mafsadat/kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.

Jadi, ada manfaat yang muncul, yaitu mandi untuk menghilangkan hadas demi shalat, dan ada kerusakan yang bertentangan dengan manfaat tersebut, yaitu terbukanya aurat wanita di depan laki-laki. Dalam hal ini, terdapat banyak kerusakan, seperti timbulnya syahwat (hawa nafsu dan lain-lain).⁷²

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan dalam bab-bab terdahulu maka peneliti dapat memberikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertolongan pertama adalah tindakan awal yang diberikan kepada seseorang yang cedera atau sakit mendadak sebelum bantuan medis profesional tiba, dengan tujuan menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi buruk, dan mempromosikan pemulihan. Langkah-langkah dasar meliputi memastikan keselamatan, menilai kondisi korban, dan melakukan tindakan seperti CPR, menghentikan pendarahan, atau memberikan bantuan pernapasan. Pertolongan yang cepat dan tepat sangat mempengaruhi hasil akhir kondisi darurat.
2. Kaidah *al-Darūrātu tubīhu al-Mahzūrāt* merupakan prinsip dalam hukum islam yang mengakui pentingnya darurat dalam kehidupan manusia. Prinsip ini

⁷²Muhammad Hasan Abd al-Gaffār, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Aṣālah wa al-Taujīh*, h. 5-6.

memberikan keringanan atau (rukṣah) dalam situasi-situasi di mana nyawa seseorang atau keberlangsungan hidupnya terancam serius, atau ketika tidak ada pilihan lain untuk menghindari bahaya yang besar, maka kaidah ini juga menunjukkan bahwa bolehnya melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat dengan catatan dalam keadaan darurat atau terpaksa.

3. Menurut kaidah *al-Ḍarūrātu tubīḥu al-Maḥzūrāt* pada Pertolongan pertama terhadap lawan jenis, diperbolehkan seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang lain meskipun itu melibatkan kontak langsung dengan lawan jenis. Hal ini diperbolehkan karena situasi tersebut dianggap darurat dan dapat mengancam kondisi atau nyawa korban. Dengan syarat dalam keadaan darurat atau tidak ada di sekitar korban kecuali lawan jenisnya. Namun, dalam konteks dimana jika terdapat pilihan yang lain, seperti keberadaan ahli pertolongan pertama yang berjenis kelamin sama dengan penderita korban, maka hal tersebut lebih dianjurkan.

Implikasi Penelitian

1. Pertolongan pertama adalah tindakan krusial yang harus dilakukan dengan cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi lebih buruk, dan mempromosikan pemulihan, hal ini menegaskan pentingnya penilaian awal kondisi korban dan intervensi yang sesuai dan menjadi dasar dalam pertolongan pertama.
2. Perlu untuk diketahui bahwa dalam situasi darurat, prinsip kehidupan dan kesejahteraan manusia menjadi prioritas utama, baik dalam konteks pertolongan pertama dalam kondisi medis maupun dalam hukum Islam. Teori ini menggarisbawahi pentingnya respons cepat dan tindakan yang tepat untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah bahaya lebih lanjut.
3. Kaidah *al-Ḍarūrātu tubīḥu al-Maḥzūrāt* dalam hukum Islam menunjukkan fleksibilitas syariat dalam situasi darurat untuk melindungi nyawa. Secara teoritis, ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat memberikan keringanan dalam situasi darurat. Praktisnya, hal ini memungkinkan tindakan yang biasanya dilarang dalam syariat, seperti memberikan pertolongan pertama kepada lawan jenis, demi menyelamatkan nyawa, dan mendorong edukasi mengenai penerapan kaidah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

Al-Alīmī, Majrūddin. *fathu al-raḥmān fī tafsīr al-Qur'an*. Cet.1 Dār al-nawādir, 1430H/209M.

Al-Albānī, Muḥammad Naṣruddin. *Soḥīḥu Sunan al-Nasāī*. Cet, I; Riyad: Maktaba al-Tarbiyah al-'arabī Liduwali al-Kholīj 1409H/1988M.

Al-Asfahani, Abū al-Qāsim al-Ḥusain Ibn Muḥammad al-Ma'rūf Ibn al-Rāgibi. *Al-Mufradāt Fī Gorībi Al-Qur'an*. Cet, I, Beirut: Dār al-Qalam: al-Dār al-Syamiyah, 1412H.

Al-Bagawī, Abu Muḥammad al-Ḥusain Ibn Mas'ūd. *Ma'ālim al-Tanzil fī Tafsīr al-Qur'an, Tafsīr al-Bgawī*, jilid 2. Cet, IV; Dār al-ṭaibah, 1417H/1997M.

- Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn ‘Alī. *Sunan al-Kubrā*. Cet. 3; Beirut, Libanon: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah 1424H/2003M.
- Al-Baṣrī, Abū al-Fida Ismā’il Ibn ‘Umar Ibn Kaṣīr al-Qirāsyī. *Jāmi’ al-Masānīd wa al-Sunan al-Hādī Liaqwami al-Sunan*. Cet. 2; Bairut, Libanon: Dār al-ḥaḍar Liṭabā’ati wa al-Nasyri wa al-Tauzī’ 1419H/1998M.
- Al-baṣrī, Abū al-Fidā Ismā’il Ibn ‘Umar Ibn Kaṣīr al-qarasyī. *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*, Juz 3. Cet, 1 Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah 1419H.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā’il. *al-Jāmi’ al-Musnd Al-saḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlullāhi Ṣallallāhu ‘Alihi wa Sallam wa Sunanihi al-Ayyāmih*. Jilid 3. Cet. I; Beirut Dār Ṭauk al-najāḥ, 1422H.
- Dahlan, Abdul Rahman. *ushul fiqh*. cet IV; Jakarta: Amzah, 2016 M.
- Al-Damasyqī, Taqiyuddīn Abu al-Abbās Aḥmad ibn ‘Abdu al-ḥalīm ibn ‘Abdul al-Salām ibn ‘Abdullāh ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad ibn Taīmiyyah al-Hambali. *al-Fatāwā al-Kubrā li Ibn Taimiyyah*. Jilid 6. Berlut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408H/1987M.
- Al-Dausari, Muslim ibn Muḥammad Ibn Majid, *Al-Mumti’ Fi Al-Qowā’id al-fiqhiyyah* Cet, I; Riyād; Dāru al- Zidnī, 1468 h/ 2017 M.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Ke IV Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama 2008.
- Al-Ḥanafī, Najamuddin ‘Umar Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Nasfī. *Al-Taisīr Fī al-Tafsīr*. Cet. I; Istanbul: Dār al-Bāb li Dirāsāh wa Taḥqīq al-Tu rās, t.th.
- Ibn Ḥambal, Imām Aḥmad, *Musnad Imām Aḥmad Ibn Ḥambal*. Cet, I; Muassasah al-Risalah 1421H/2001M.
- Ibn Manzḥūr, Abu al-Fadel jamal ad-Din Muḥammad ibn Mukarran al-Anshori. *lisān al-Arab*. Cet; I Jilid 13. Beirut: Dār-shadir, 1990.
- Ibn Manzūr, *Lisan Arab*. Juz 3. Cet.III: Dār Sadir, 1414 H/ 1994 M.
- Ibn Muṭāfā, Abu Su’ūd al-‘Amādī Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad. *Irsyādu al-‘Aqli al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm*. Beirut : Dār al-Aḥyā al-Turās al- ‘Arabī. t.th.
- ‘Izzuddīn, Muḥammad Ibn Ismā’il Ibn Ṣalāh Ibn Muḥammad al-Ḥusnā, al-Kaḥlānī al-Ṣan’ānī Abū Ibrāhīm. *Al-Taḥbīr li idāḥi ma’āni al-Taisīr*. Cet. I; Riyad: Maktabah l-Rusyd, 1433H/2012M.
- Gānim, As-Sadlān Sālih ibn, *al-Qawāid al-fiqhiyyah al-kubrā wamā tafarra’a anḥā*. Cet, I; Riyad: Dār Balnasiyyah, 1418 H/1997 M.
- Al-Gazzī, Muhammad Sidqi Ibn Ahmad al-Burnū abī al-hāris “*al-Wajiz fī Qowā’id al-fiqh al- kulliyah*”, Cet.IV, Baīrut; Muassasah al-risālah, 1416 H/1996 M.
- Al-Ja’fī, Abu Abdullah Muḥammad ibn Isma’il al-bukhārī. *Ṣohīhu al-Bukhorī*. Jilid 3. Cet. 5; Damaskus: dāru ibn Kaṣīr, dāru al-Yamāmah, 1414H/1993M.
- Jalāluddin Abdurrahman Ibn Abī Bakr. ‘*Uqūd al-Zabarjad ‘Alā Musnad Imām Aḥmad*, Jilid 2. Bairūt, Libanon: Dār l-Jail 1414H/1994M
- Juliansyah Noor, *Metologi penelitaan*. Cet; Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2011.
- Al-Khādīmī, Nur al-Din Ibn Mukhtar. *ilmu al-Maqāṣid al-Syar’iyyah*. Cet. I; Maktaba al-Atkān, 1421H/2021M.
- Kementarian Agama R.I *al-Qur’an dan terjemahan* Cet.I; Jakarta Timur: Fatwa 2016.
- Lutfiasari, Arum “pengaruh Pendidikan kesehatan” fakultas ilmu kesehatan UMP 2016.
- Al-Maqdisī, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, Raudah *Al-Nāzir wa Junnah al-manāzir*. Cet. I; Damaskus; Dār al-Risālah Nāsyirūn, 1437 H/ 2016 M.

- Al-Mawardī, Abū al-Ḥasan ‘Ali Ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Habīb al-Baṣrī al-bagdādi. *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*. t.t.p., Dār Maktabah al-Ḥayāh, 1406H/1986M.
- Miqdād Hasim Muḥammad Ṣalāḥuddin Abu Ḥaḍrah, Hisyām Muḥammad Naṣr. *Ṣoḥīḥu al-Kutub Al-Tis’ah wa Zawāiduhu*. mesir: Maktabatu al-īmān li Ṭobā’ti wa al-nasyri wa al- Tauzī’ 1440H/2019M.
- Mustafa, Pinton Setya. *Buku Ajar Pertolongan Pertama Dan Pencegahan Perawatan Cedera Olahraga*. Cet. I; Mojokerto: Insight Mediatama, 2022M.
- Al-naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qasyūrī. *Ṣoḥīḥu Muslim*. Cet. I; Turki: Dār Ṭab’ah al-‘Āmirah 1334H.
- Al-Naisābūrī, Abu al-Ḥusain Muslim ibn Ḥajjāj al-Qosyūrī. *Ṣoḥīḥu Muslim*. Jilid 4. Kairo: Maṭba’ah ‘Īsa al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā. 1374H/1955M.
- Palang Merah Indonesia, *Pedoman Pertolongan Pertama*. Jakarta: PMI, 2009.
- Al-Qudūmī, Sāmī Wadī’ ‘Abdu al-Fattāḥ Syahada. *Al-Tafsīru al-Bayānī Lima Fī Sūratī al-Nahl*. Urdun; Dār al-wadāḥ, t.th.
- Al-Qurṭubī, Abu al-‘Abbās Aḥmad Ibn ‘Umar Ibn Ibrāhīm. *al-Mufhim lima asykala min talkhīs kitāb Muslim* Jilid 2. Cet. I; Damaskus, Bairut: Dār al-Kalām al-Ṭayyib, 1417H/1996M.
- Al-Qurasyi, Abū Bakar ‘Abdullāh ibn Muḥammad ibn ‘ubaid ibn Sufyān ibn Qays al-Bagdādi al-Umawī. *al-Ikhwān*. Beriut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409H/1988M.
- Abū Īsā Muḥammad Īsā al-Tarmiżī, *Āl-Jāmi’ al-Kubrā*. Cet, I; Beirut: Dār al-Garbī al-Islāmī, 1996M.
- Al-Raḥmān Abdurrahmān Ibn Nāṣir Ibn Abdullah al-Sa’dī, *Taisīru al-Karīm. Fī Tafsīri al-Kalām al-Manān*. Cet, I; Muassasah al-Risālah, 1420H/2000M.
- Al-Rāzī, Zainuddin Abū ‘Abdillah muḥammad ibn Abī Bakr ibn ‘Abd al-Qādir al-Ḥanafī. *Mukhtar al-siḥḥah*. Cet. I; Beirut: Al-Maktabah al-As’riyyah, 1420H/1999M.
- Al-Syaṣrī, Sa’ad Ibn nāṣir Ibn Abdul Azīz. *Syarhu al-manẓūmah al-Sa’diyah Fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Riyad: Dār Isybīliyyā lī al-Nasyūr Wa al-Tauzī, 1426H/2005M.
- Suryabrata dan Sumadi, *Metode penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Susilo, Juliati. dkk., *Pertolongan pertama Tingkat Wira*. Cet. I; Palang merah Indonesia Pusat, 2008.
- As-Suyuthi, Abd ar-rahman binAbi Bakar, *Al-asybah wa al-Nazāir*.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian hukum* Cet. I Jakarta: UI Press. 1984 M.
- al-Ṭabarī, Abu Ja’far al-Jarūr. *Jāmi’ al-Bayān ‘an tawil ayyi al-Qur’an*, Jilid 9. t.t.p. Dār al-Tarbiyah wa al-turās t.th.
- Al-Ṭabrānī, Sulaiman Ibn Aḥmad Ibn Ayyūb Ibn Matūr al-Lakhami Abu al-Qāsim. *Musnad Assymiyyūn*. Jilid 2. Cet. I; Bairut; Muassasatu al-Risālah, 1405H/1983M.
- Abū al-Qāsim Sulaiman Ibn Aḥmad al-Ṭabrānī, *Mu’jam al-Ausaṭ*, Jilid 5, mesir: Dār al-Ḥaramain, 1415H/1995M.
- ‘Uwaidah, Muḥammad Naṣruddīn Muḥammad. *Faṣlu al-Khiṭāb Fī al-Zahdi wa al-Raqāiqi wa al-ādāb*. t.t.p., t.th.
- Zaqrā, Mustafa ahmad *al-Madkhal al-Fiqh al-Am*. Damsyik; alfa Ba’ al-Adib, jilid II 1968 M.
- Al-Zarqā Ahmad Bin Muhammad, *Syarhu al-qawā’id al-fiqhiyyah* (Cet, II; Sūrīyā: Dāru al-Qolam, 1409 H/1989 M.

Jurnal Ilmiah:

- Hamza, Nur Anisa “darurat embolehkan yang haranm” *Jurnal pilar* 11, no. 2020
- Murdani, “*Al-Darūrat Tubīhu Al-Mahzūrāt* Kondisi darurat Membolehkan Hal-hal yang dilarang, *jurnal Al-Mizan: hukum islam dan ekonomi syariah* 8, no 1 2021.
- Pransiska, Toni ”*Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat; sebuah pendekatan alternative*”, *Intizar* 23, no 1 2017.
- Rohmawati, Anisa, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Etika Pergaulan Antar lawan Jenis Dikalngan Remaja Islam (Studi kasus pada remajaSe-samantiro Watansoppeng), vol 3, no.1 2018.
- Sanusi, Hilda Oktri Yeni, Rahmat, dkk., “Simulation Training In Health First Aid Activities In Uks Education For Penjas Semester III Students” *Jurnal Pokok Edukasi*, Januari 2023.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Akmal Muh, “Pengobatan menggunakan tokek dalam perspektif hukum islam analisis kaidah *Al-Darūrat Tubīhu Al-Mahzūrāt*, *skripsi*, Makassar: Fak, Syariah STIBA Makassar 2021.
- Idris, M. Maulana, “tinjauan hukum islam dalam kaidah *Al-Darūrat Tubīhu Al-Mahzūrāt* pada kasus usaha penyelamatan diri dari bencana alam dalam keadaan aurat terbuka”, *Skripsi*, Makassar, Fak syariah STIBA Makassar 2019.
- Yusdono, Kurniya “Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perspektif Dharurat Dan Maslahat”, *Skripsi* (Makassar: Fak, Syariah dan hukum, UIN Alauddin Makassar 2013.

Situs dan Sumber Online:

- Kamala Fidhia. *12 Jenis Pertolongan pertama Yang Perlu Anda Ketahui*, <https://hellowealth.com/hidup-sehat/pertolongan-pertama/pertolongan-pertama-dasar/> 21 May 2024.
- Pertolongan Pertama” *Situs Resmi PMI Provinsi DKI Jakarta*, <https://pmidkijakarta.or.id/page/Pertolongan-Pertama> 2024.